

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN
RETURN ON ASSET TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA
PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGES***

Eneng Sugihyanty^{1*}, Dian Wijayanti²

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia;

eneng@unsurya.ac.id, dwlumina@gmail.com

Received 30 Mei 2025 | *Revised* 10 Juni 2025 | *Accepted* 28 Juni 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Kajian ini memiliki tujuan guna menganalisis pengaruh intensitas modal, komisaris independen, serta *return on asset* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan SubSektor *Food and Beverages* yang tercatat di BEI tahun 2020-2023. Pengujian data dilaksanakan menerapkan analisis regresi linear berganda dengan jumlah sampel 18 perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik regresi dengan distribusi residual normal, tidak adanya multikolinieritas, heteroskedastisitas, ataupun autokorelasi. Secara simultan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada agresivitas pajak. Namun, secara parsial hanya komisaris independen yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sedangkan intensitas modal dan *return on asset* tidak berpengaruh signifikan. Persamaan regresi yang dihasilkan menyatakan bahwa peningkatan intensitas modal serta komisaris independen cenderung menurunkan agresivitas pajak, sedangkan peningkatan *return on asset* sedikit meningkatkan agresivitas pajak. Kajian ini menyampaikan wawasan penting bagi pengelolaan tata kelola perusahaan dan strategi perpajakan dalam rangka meminimalkan risiko agresivitas pajak.

Kata kunci: Agresivitas Pajak; Intensitas Modal; Komisaris Independen; *Return on Asset*.

Abstract

This study aims to analyze the effect of capital intensity, independent commissioners, and return on assets on tax aggressiveness in Food and Beverages Sub-Sector companies listed on the IDX during the period 2020–2023. The data were tested using multiple linear regression analysis with a sample of 18 companies. The results show that the data meet the classical regression assumptions, with normally distributed residuals and no indication of multicollinearity, heteroscedasticity, or autocorrelation. Simultaneously, the three independent variables have a significant effect on tax aggressiveness. However, partially, only the independent commissioner variable has a significant negative effect, while capital intensity and return on assets do not have a significant effect. The resulting regression equation indicating that increases in capital intensity and independent commissioners tend to reduce tax aggressiveness, while an increase in return on assets slightly increases tax aggressiveness. These findings offer valuable insights for corporate governance and tax strategy formulation to minimize the risk of tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggressiveness; Capital Intensity; Independent Commissioners; Return on Assets.

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat pun mengalami peningkatan. Letak geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang menarik bagi berbagai perusahaan domestik maupun asing untuk mengembangkan usahanya. Fenomena ini ditandai dengan bertambahnya jumlah perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Khususnya, perusahaan berskala besar yang telah tercatat di BEI menjadi sorotan utama karena menghadapi persaingan yang lebih kompetitif di pasar modal.

Laporan keuangan adalah dokumen yang memuat informasi transaksi keuangan perusahaan, baik transaksi tunai dan kredit, yang biasanya disusun secara berkala, seperti bulanan atau tahunan, tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Laporan ini berfungsi sebagai alat manajemen dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pemegang saham, yang pada akhirnya akan mendukung pengambilan keputusan strategis serta menjadi dasar untuk menilai kondisi keuangan saat ini dan memperkirakan prospek masa depan.

Dalam konteks perpajakan, pajak dipandang sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan demikian, tidak jarang perusahaan melaksanakan berbagai strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak yang ditanggung. Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh warga negara tanpa imbalan

langsung yang hasilnya akan diterapkan guna membiayai kebutuhan negara.

Bagi perusahaan sendiri, pajak tetap adalah beban yang dapat menurunkan penghasilan. Karena pajak diperlakukan sebagai beban, hal ini turut memengaruhi kebijakan manajemen dalam mengelola profitabilitas. Dalam perspektif ekonomi, pajak dianggap sebagai pengurang laba yang dapat berdampak pada pembagian dividen maupun investasi ulang laba perusahaan. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan berupaya melakukan efisiensi terhadap seluruh biaya, termasuk pajak. Pengeluaran yang tidak perlu seperti denda pajak dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak yang efisien menjadi bagian dari optimalisasi sumber daya perusahaan demi mendukung produktivitas dan efisiensi kinerja. Dengan demikian, peran pajak sangat krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Tingkat laba yang tinggi dalam satu periode akuntansi seringkali dikaitkan dengan besarnya jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Untuk menghindari beban pajak yang tinggi, beberapa perusahaan cenderung menerapkan strategi penundaan pengakuan laba ke periode mendatang. Strategi ini merupakan bagian dari agresivitas pajak, yakni upaya sistematis untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan yang legal maupun semi-legal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin besar potensi penghematan pajak

yang dicapai, maka semakin agresif pula sikap perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, yang tercermin dari rendahnya tingkat transparansi (Novitasari, 2017).

Kasus PT Adaro Energy Tbk menjadi contoh nyata agresivitas pajak di Indonesia. Menurut laporan Global Witness (2019), Adaro diduga mengalihkan keuntungan dari aktivitas pertambangan batu bara di Indonesia ke anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*, dalam praktik yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Aktivitas ini berlangsung tahun 2009 hingga 2017, yang mengakibatkan potensi kerugian penerimaan pajak Indonesia hingga US\$14 juta per tahun. Selain itu sebagian keuntungan dikabarkan dialihkan ke Mauritius wilayah dengan rezim pajak sangat ringan hingga tahun 2017.

Intensitas modal (*capital intensity*) juga turut mempengaruhi agresivitas pajak. Semakin besar nilai aset tetap perusahaan, seperti bangunan dan mesin, maka akan semakin tinggi nilai penyusutan yang dibebankan. Penyusutan ini mengurangi laba sebelum pajak, sehingga secara tidak langsung menekan jumlah pajak terutang (Gemilang, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara *capital intensity* dan agresivitas pajak masih bervariasi; beberapa menyatakan signifikan, sementara lainnya menunjukkan tidak adanya hubungan yang berarti (Pertwi, 2016; Nugraha & Meiranto, 2015).

Fungsi utama komisaris independen adalah memberikan pengawasan terhadap aktivitas direksi serta memberikan nasihat

terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh manajemen (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan adanya pengawasan yang lebih objektif dan tidak memihak, komisaris independen diperkirakan dapat menurunkan potensi manajemen dalam melakukan praktik agresif terhadap perpajakan.

Menurut Wulandari (2005), peningkatan jumlah komisaris independen dalam komposisi dewan diyakini mampu memperkuat peran pengawasan terhadap kinerja manajerial. Semakin kuat fungsi pengawasan yang dijalankan, maka ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik manipulatif, termasuk strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif, akan semakin terbatas. Temuan serupa dikemukakan oleh Lanis dan Richardson (2011) yang mengidentifikasi adanya korelasi negatif antara persentase komisaris independen dan tingkat agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa dominasi komisaris independen dalam dewan dapat menekan intensitas penghindaran pajak perusahaan. Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil berbeda, di mana kehadiran komisaris independen tidak secara signifikan memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menjalankan praktik penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam penerapan tata kelola perusahaan atau kurangnya efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komisaris independen dalam praktiknya. Meskipun demikian, secara teoritis, keberadaan komisaris independen

tetap dianggap sebagai elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang dapat membantu meredam perilaku manajerial yang menyimpang, termasuk dalam konteks agresivitas pajak.

Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan ROA tinggi memiliki potensi untuk menunjukkan laba yang besar, yang berdampak pada beban pajak yang tinggi pula. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan agresif dalam pengelolaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Namun demikian, perusahaan juga mempertimbangkan risiko reputasi dan kepatuhan hukum dalam melakukan strategi pajak yang agresif. Beberapa kajian mengindikasikan terdapat hubungan negatif antara ROA serta agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwasanya perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih berhati-hati dalam penghindaran pajak untuk menjaga citra dan kepercayaan pemangku kepentingan (Lanis & Richardson, 2012; Annisa & Kurniasih, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi berangkat dari konsep hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dengan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, yaitu manajer (agen). Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen kerap kali dikaitkan dengan angka-angka dalam laporan

keuangan, yang mendorong agen untuk memanfaatkan metode akuntansi guna mengoptimalkan kepentingan pribadi mereka.

Dalam konteks teori agensi, agresivitas pajak dipandang sebagai bentuk perilaku oportunistik dari agen atau wajib pajak, yang berupaya memaksimalkan keuntungan melalui upaya pengurangan beban pajak. Tindakan ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara dua pihak: di satu sisi, pemerintah (sebagai fiskus) mengharapkan penerimaan pajak yang optimal untuk mendukung pembiayaan negara, sementara di sisi lain, manajemen perusahaan bertujuan memaksimalkan laba dengan menekan pengeluaran, termasuk pajak. Konflik kepentingan ini semakin tajam karena pemerintah bertindak ganda sebagai regulator pajak sekaligus penerima pajak, sedangkan perusahaan sebagai pembayar pajak berupaya mengurangi kontribusinya tanpa melanggar hukum secara eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif bertujuan untuk memahami serta meramalkan tindakan nyata manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi yang dinilai paling mendukung pencapaian sasaran tertentu. Menurut Febiyanto (2014), teori ini tidak hanya bertujuan memberikan penjelasan atas praktik akuntansi yang terjadi, tetapi juga berusaha memprediksi praktik tersebut di masa mendatang. Watts dan Zimmerman (1986) menegaskan bahwasanya teori

akuntansi positif menyoroti bagaimana kebijakan akuntansi menjadi isu penting dalam hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, khususnya terkait laporan keuangan. Teori ini berpijak pada konsep “*nexus of contracts*” yang menganggap perusahaan sebagai kumpulan kontrak-kontrak antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Tujuan utama teori ini adalah untuk memahami alasan di balik pemilihan metode akuntansi tertentu dan bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi serta insentif ekonomi. Dalam konteks ini, teori akuntansi positif memiliki relevansi yang kuat dengan praktik agresivitas pajak, di mana manajemen sering kali terdorong melakukan rekayasa laba untuk merespons perubahan regulasi, seperti penyesuaian tarif pajak penghasilan badan. Salah satu motivasi utama adalah motivasi regulasi, yaitu upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak melalui pelaporan laba yang lebih rendah, sebagai bentuk respons terhadap kebijakan fiskal pemerintah (Muttaqin, 2014; Scott, 2015). Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana dan mengapa manajer memilih praktik akuntansi tertentu, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi manajerial yang dipakai perusahaan guna meminimalkan beban pajak yang terutang melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan, baik yang legal (*tax avoidance*)

maupun yang berpotensi melanggar hukum (*tax evasion*) (Richardson et al., 2013). Praktik ini umumnya dilakukan dengan menyusun perencanaan pajak yang agresif, seperti manipulasi transfer pricing, penggeseran laba ke yurisdiksi pajak rendah, atau rekayasa laporan keuangan untuk mengurangi laba kena pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Agresivitas pajak dapat menjadi refleksi dari konflik kepentingan dengan manajemen sebagai agen serta pemilik perusahaan sebagai prinsipal, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, karena manajemen cenderung memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan guna meningkatkan insentif atau nilai perusahaan di mata investor (Desai & Dharmapala, 2006). Meskipun tidak selalu ilegal, agresivitas pajak dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan dari otoritas fiskal, serta berdampak negatif terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Sari & Fauziah, 2023). Oleh karena itu, praktik agresivitas pajak sering menjadi fokus penelitian dalam bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor internal seperti profitabilitas, struktur kepemilikan, kualitas tata kelola, dan karakteristik dewan direksi.

Intensitas Modal

Secara umum, intensitas modal juga dapat dimaknai sebagai sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk mendukung kegiatan operasional dan pembiayaan aset, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Bagi

manajemen, rasio ini sangat penting karena memberikan gambaran mengenai berapa banyak aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Meski rasio intensitas modal yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa nilai aset yang digunakan sudah menurun dan memerlukan penggantian. Selain itu, tingginya intensitas modal juga bisa menjadi penghalang bagi perusahaan baru yang ingin memasuki industri tertentu, khususnya industri dengan struktur pasar oligopoli, di mana efisiensi yang tinggi menjadi syarat utama agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing.

Komisaris Independen

Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), dewan komisaris merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan, baik secara umum maupun khusus, berdasarkan anggaran dasar perusahaan, serta memberikan arahan kepada direksi. Dewan komisaris memegang peranan krusial dalam mengawasi kinerja manajemen serta memberikan masukan strategis atas kebijakan yang diambil. Salah satu anggotanya adalah komisaris independen, yaitu individu yang tidak memiliki ikatan keluarga, kepemilikan, ataupun bisnis dengan anggota komisaris lain, direksi, ataupun pemegang saham pengendali, sehingga dapat bertindak secara netral dan objektif. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menjembatani kepentingan dengan pemilik perusahaan (prinsipal) serta manajemen (agen), terutama dalam hal

pengambilan keputusan strategis termasuk perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi.

Komisaris independen juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan keputusan perusahaan, khususnya dalam melindungi kepentingan investor minoritas serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan hadirnya pengawasan yang ketat dari komisaris independen, peluang manajemen untuk melakukan praktik agresif dalam pelaporan pajak dapat ditekan (Handayani et al., 2015). Semakin besar proporsi komisaris independen dalam struktur dewan, maka efektivitas pengawasan meningkat dan risiko penghindaran pajak dapat diminimalkan (Prakoso, 2014).

Return on Asset

Return on Assets (ROA) merupakan metrik penting dalam analisis performa finansial perusahaan, yang merefleksikan kemampuan entitas bisnis dalam mengonversi seluruh aset yang dimilikinya menjadi keuntungan. Rasio ini diperoleh melalui perbandingan antara laba bersih dan total aset, dan menjadi cerminan langsung dari kecakapan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan secara optimal (Hery, 2021). Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan tingkat efisiensi dan profitabilitas yang superior, menandakan kondisi keuangan yang lebih stabil dan sehat. Dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak, perusahaan yang menunjukkan profitabilitas tinggi kerap memperlihatkan tendensi untuk menerapkan

strategi perpajakan yang agresif sebagai upaya mempertahankan laba bersih (Sugeng & Prasetya, 2020).


Hal ini dikarenakan semakin besar laba yang didapatkan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Oleh karena itu, manajemen dapat terdorong untuk melakukan strategi tertentu, termasuk penghindaran pajak, guna meminimalkan kewajiban fiskal perusahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi seringkali berkorelasi dengan praktik manajemen pajak yang lebih kompleks (Anggraini & Rizki, 2022). Dengan demikian, ROA tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga dapat menjadikan suatu aspek yang memengaruhi kebijakan fiskal perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis data berbentuk angka dan diolah menggunakan metode statistik. Mengacu pada paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dimanfaatkan untuk menyelidiki kelompok atau individu tertentu melalui penggunaan instrumen pengumpulan data yang telah dibakukan, dan selanjutnya dianalisis dengan metode statistik guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2019). Kurniawan (2021) turut menegaskan

bahwa karakteristik utama dari penelitian kuantitatif adalah penggunaan data numerik, yang dalam pengolahannya memerlukan penerapan teknik statistik berbasis matematika. Dalam konteks studi ini, data yang dianalisis bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan dalam subsektor *food and beverages* yang tercatat di BEI selama rentang waktu 2020 hingga 2023.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan untuk memperkuat dasar teori penelitian. Sedangkan metode dokumentasi diperoleh dari pencatatan resmi atau arsip organisasi maupun individu yang memiliki relevansi terhadap topik yang dikaji. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel. Selanjutnya, dilakukan pengujian statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Untuk menguji hipotesis, digunakan uji koefisien determinasi (R^2). Selain itu, uji F-statistik dan uji t-statistik. Model penelitian berdasarkan pada pengembangan teoritikal dan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana gambar tersebut, maka hipotesis yang diajukan didalam temuan ini seperti berikut:

- H1: Intensitas Modal, Komisaris Independen dan *Return on Asset* secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H2: Intensitas Modal secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H3: Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- H4: *Return on Asset* secara parsial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		72	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.02891473	
Most Extreme Differences	Absolute	.103	
	Positive	.103	
	Negative	-.079	
Test Statistic		.103	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.056	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.055	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.049
		Upper Bound	.061

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya melebihi 0,05 (Ghozali, 2013). Berdasarkan pengujian terhadap 72 data, seperti yang disajikan dalam Tabel 1, seluruh perolehan Sig. Kolmogorov–Smirnov berada di atas 0,05 yaitu sebesar 0,056. Hal ini, dapat menyimpulkan bahwasanya data residual dalam studi ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	IM	.657
	KI	.623
	ROA	.465

a. Dependent Variable: AP

Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel independent yaitu intensitas modal, komisaris independen, dan *return on asset* memiliki nilai Tolerance di atas 0,1 serta

perolehan VIF <10. Oleh karena itu, dapat menyimpulkan bahwasanya model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.029	.030		.981	.330
	IM	.003	.019	.021	.140	.889
	KI	-.001	.049	-.005	-.030	.976
	ROA	-.015	.014	-.193	-1.107	.272

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sebuah model regresi yang ideal seyogianya tidak mengandung gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dalam studi ini, pengujian dilakukan pada variabel-variabel independen untuk menilai keberadaan masalah tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa signifikansi intensitas modal tercatat sebesar 0,889; komisaris independen sebesar 0,976; dan *return on asset* sebesar 0,272 seluruhnya melampaui nilai ambang 0,05. Temuan ini menunjukkan tidak adanya korelasi yang berarti antara variabel independen dengan nilai absolut residual. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi dasar homoskedastisitas secara statistik.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.356 ^a	.127	.088	.02955	1.965

a. Predictors: (Constant), ROA, IM, KI
 b. Dependent Variable: AP

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,965.

Nilai ini dibandingkan dengan batas bawah (dl) sebesar 1,5323 dan batas atas (du) sebesar 1,7054, serta nilai 4-du = 2,2946 dan 4-dl = 2,4677. Karena nilai DW berada di antara du dan 4-du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

Mengacu pada Tabel 4, nilai koefisien determinasi (R²) yang diperoleh dalam riset ini tercatat sebesar 0,127. Hal ini mengindikasikan bahwa konstruksi model regresi yang digunakan hanya mampu menginterpretasikan sekitar 12,7% fluktuasi agresivitas pajak, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas modal, keberadaan komisaris independen, serta return on asset. Adapun 87,3% sisanya merupakan kontribusi dari sejumlah variabel eksternal yang tidak tercakup dalam model, seperti kebijakan fiskal, laju inflasi, dinamika pertumbuhan ekonomi, risiko sistematis, maupun perubahan tingkat suku bunga. Selain itu, nilai standar *error* sebesar 0,02955 mengindikasikan bahwa tingkat kesalahan dalam memprediksi agresivitas pajak adalah sekitar 2,95%.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.009	3	.003	3.294	.026 ^b
	Residual	.059	68	.001		
	Total	.068	71			

a. Dependent Variable: AP
 b. Predictors: (Constant), ROA, IM, KI

Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 5, dengan nilai F hitung sebesar 3,294 dan tingkat signifikansi 0,026, karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 maka

model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak. Dengan kata lain, variabel intensitas modal, komisaris independen, dan *return on asset* secara bersama-sama mempengaruhi agresivitas pajak.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.872	.043		20.189	<.001
	IM	-.042	.028	-.211	-1.513	.135
	KI	-.190	.071	-.383	-2.669	.010
	ROA	.021	.020	.171	1.030	.307

a. Dependent Variable: AP

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada Tabel 6, variabel komisaris independen terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. Sedangkan variabel intensitas modal dan *return on asset* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak, karena nilai signifikansi masing-masing variabel adalah 0,135 dan 0,307, yang keduanya lebih besar dari 0,05.

Hasil regresi yang diperoleh dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,872 - 0,042 X_1 - 0,190 X_2 + 0,021 X_3.$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0,872 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen dianggap bernilai nol, maka agresivitas pajak akan berada pada angka 0,872 atau 87,2%.

- Koefisien regresi untuk variabel intensitas modal sebesar -0,042 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan intensitas modal sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan agresivitas pajak sebesar 0,042 atau 4,2%.
- Sedangkan untuk variabel komisaris independen, koefisien regresi sebesar -0,190 berarti setiap peningkatan komisaris independen sebesar 1% akan menurunkan agresivitas pajak sebesar 0,190 atau 19,0%.
- Sementara itu, variabel *return on asset* memiliki koefisien regresi sebesar 0,021, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan *return on asset* sebesar 1% akan meningkatkan agresivitas pajak sebesar 0,021 atau 2,1%. Dengan kata lain, semakin tinggi return on asset, maka agresivitas pajak cenderung meningkat

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan pada periode 2020 hingga 2023, ditemukan bahwa secara simultan variabel intensitas modal, komisaris independen, dan *return on asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan melalui uji F dengan nilai F hitung sebesar 3,294 dan nilai signifikansi 0,026, yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo (2021), yang juga menemukan bahwa kombinasi faktor-faktor keuangan dan

tata kelola perusahaan secara bersama-sama memengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Hartono et al. (2020) mendukung hasil ini dengan menunjukkan peran penting variabel finansial dan pengawasan dewan dalam mengatur kebijakan pajak perusahaan. Namun hasil ini bertolak belakang dengan temuan yang dipaparkan oleh Wijaya dan Lestari (2019), yang melaporkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan dari variabel-variabel tersebut terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor jasa. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri dan periode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengaruh variabel keuangan dan tata kelola terhadap agresivitas pajak.

Hasil pengujian parsial, ditemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,135 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Dengan demikian, variabel intensitas modal tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan perubahan agresivitas pajak pada perusahaan yang diteliti. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putra (2021), yang juga melaporkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada

sektor manufaktur di Indonesia. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa faktor lain, seperti kebijakan fiskal dan manajemen risiko, mungkin memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan intensitas modal. Di sisi lain, hasil ini bertolak belakang dengan studi yang dilakukan oleh Nugroho dan Santoso (2019), yang menemukan pengaruh signifikan intensitas modal terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi dalam karakteristik sampel, metode analisis, atau periode penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dapat bervariasi tergantung konteks dan kondisi perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, ditemukan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,010, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) dapat diterima. Dengan demikian, secara parsial komisaris independen berperan dalam menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan yang diteliti. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Wijaya (2020), yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen yang aktif dapat mengurangi perilaku agresif dalam perencanaan pajak, karena mereka berfungsi sebagai pengawas yang mendorong transparansi dan kepatuhan pajak. Namun demikian, hasil ini

bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Hakim dan Prasetyo (2019), yang melaporkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dalam perusahaan jasa. Perbedaan hasil tersebut mungkin disebabkan oleh variasi karakteristik industri dan kebijakan internal perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran komisaris independen dalam mengendalikan kebijakan pajak perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan yang dianalisis selama periode tersebut.

Dari hasil pengujian hipotesis keempat, ditemukan bahwa variabel *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,307, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Dengan demikian, ROA tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi agresivitas pajak pada perusahaan yang diteliti selama periode tersebut. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Hidayat (2021), yang melaporkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia, karena faktor lain seperti kebijakan perpajakan dan pengawasan internal dianggap lebih dominan. Namun, hasil ini bertentangan dengan studi yang dilakukan oleh Putra dan Anggara (2019), yang menemukan bahwa ROA secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak di sektor jasa. Perbedaan temuan ini mungkin

disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, ukuran perusahaan, dan metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh ROA terhadap agresivitas pajak dapat bervariasi tergantung konteks dan kondisi perusahaan yang dianalisis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis, dan pembahasan mengenai pengaruh intensitas modal, komisaris independen, dan *return on asset* terhadap agresivitas pajak, dapat disimpulkan hal-hal berikut: Secara bersama-sama, ketiga variabel independent yaitu intensitas modal, komisaris independen, dan *return on asset* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara parsial hanya komisaris independen yang terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, intensitas modal dan *return on asset* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individu terhadap agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Y., dan Rizki, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11(1), 55–65.
- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14(2), 124–135.

- Chiou, J. R., Hsieh, C. S., dan Lin, Y. H. (2015). The Determinants of Effective Tax Rates of the Firms Listed in Taiwan. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Desai, M. A., dan Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol. 79(1), 145–179.
- Febiyanto, D. (2014). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gemilang, D. N. (2016). Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5(4).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Witness. (2019). *Taxing Times for Adaro*. Retrieved from: <https://www.globalwitness.org>
- Hakim, R., dan Prasetyo, E. (2019). Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11(2), 77-88.
- Handayani, D., Rahayu, S., dan Meiranto, W. (2015). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4(1), 78–90.
- Hanlon, M., dan Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50(2-3), 127–178.
- Hartono, R., Sutanto, B., dan Wibowo, A. (2020). Pengaruh struktur modal dan dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12(3), 45-56.
- Hery. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Wiley.
- Kurniawan, A. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Utama.
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 31(1), 86–108.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muttaqin, Z. (2014). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6(2), 45-55.
- Nugroho, B., dan Santoso, A. (2019). Pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14(2), 102-115.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Peraturan OJK tentang Komisaris Independen dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: OJK.
- Prakoso, R. (2014). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3(8), 1–15.
- Putra, I., dan Anggara, S. (2019). Pengaruh return on asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 14(2), 120-130.
- Putri, R. A., dan Yuliana, S. (2023). Analisis Data Sekunder dalam Penelitian Keuangan: Studi Empiris pada Laporan Tahunan Emiten di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20(1), 88–99.
- Rahmawati, D., dan Putra, M. (2021). Analisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 10(1), 58-67.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Richardson, G., Taylor, G., dan Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 32(3), 68–88.
- Santoso, B., dan Wijaya, T. (2020). Peran komisaris independen dalam mengurangi agresivitas pajak perusahaan manufaktur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 13(1), 34-45.
- Sari, M., dan Fauziah, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 20(1), 45–58.
- Sari, N., dan Hidayat, R. (2021). Analisis pengaruh return on asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16(1), 45-57.
- Sari, M., dan Prasetyo, D. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di perusahaan manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15(1), 23-38.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Toronto: Pearson Education.
- Setiawan, D., dan Anggraini, F. R. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, Vol. 17(2), 145–160.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugeng, T., dan Prasetya, A. (2020). Pengaruh Return on Asset dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 17(2), 122–130.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiaras, D., dan Wijaya, A. L. (2015). Pengaruh Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 17(2), 67–79.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Watts, R. L., dan Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Wijaya, H., dan Lestari, N. (2019). Pengaruh intensitas modal dan return on asset terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor jasa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 8(2), 67-78.
- Wulandari, F. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.